LEMBARAN DAERAH KABUPATENGOWA TAHUN 2015 NOMOR 06

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA/ KELURAHAN

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015

BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan potensi dan sumber daya desa/kelurahan dapat dilakukan melalui kerjasama antar desa/kelurahan atau antara desa/kelurahan dengan pihak ketiga.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Kerjasama Antar Desa/Kelurahan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gowa;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Nasional.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan
9. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah.
11. Kerjasama Desa/Kelurahan adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa/kelurahan atau desa/kelurahan dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa/kelurahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama desa/kelurahan meliputi :

a. kerjasama antar desa/kelurahan; dan
b. kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga

Pasal 3

(1) Desa/Kelurahan dapat melakukan kerja sama antar desa/kelurahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
(2) Desa/Kelurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup kerja sama antar desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
   a. bidang pemerintahan;
   b. bidang pembangunan;
   c. bidang kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
   a. peningkatan perekonomian masyaraakat desa/kelurahan;
   b. peningkatan pelayanan pendidikan;
   c. kesehatan;
   d. sosial budaya;
   e. ketentraman dan ketertiban;
   f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
   g. tenaga Kerja;
   h. batas desa/kelurahan; dan
   i. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa/kelurahan.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa/Kelurahan dapat dilakukan antara :

a. Desa/Keluarahan dengan desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan; dan
b. Desa/Kelurahan dengan desa/kelurahan di lain kecamatan dalam satu kabupaten.

Pasal 6

Apabila desa/kelurahan dengan desa/kelurahan di lain kabupaten dalam 1 (satu) provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

(1) Kerjasama antar Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan bersama;
(2) Kerjasama Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama.

Pasal 9

(1) Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
(2) Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :

a. ruang Lingkup kerjasama;
b. bidang kerjasama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
d. jangka waktu;
e. hak dan Kewajiban;
f. pembiayaan;
g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
h. penyelesaian perselisihan;
i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

(1) Kerjasama desa/kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa/kelurahan;
(2) Kerjasama desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pasal 12

(1) Kerjasama desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat desa, harus mendapatkan persetujuan BPD bagi Desa;

(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa/kelurahan dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 14

(1) Kepala Desa/Lurah selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa/kelurahan.
(2) Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa/kelurahan secara partisipatif.
(3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD sedangkan kelurahan kepada Camat sebagai lapoaran.

Pasal 15

(1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
(2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

(3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 16

Kepala Desa/Lurah dan BPD mempunyai kewajiban :

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
d. memberdayakan masyarakat desa;
e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa/kelurahan mempunyai kewajiban :

a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
b. memberdayakan masyarakat lokal;
c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V
BADAN KERJASAMA DESA/KELURAHAN

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Pengurus Badan Kerjasama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur :

a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk Desa;
c. Lembaga Kemasyarakatan;
d. Lembaga lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
e. Tokoh Masyarakat.

Pasal 20

Pembentukan Badan Kerjasama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan bersama.

Pasal 21

(1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Keputusan Lurah;
(2) Badan Kerjasama Desa/Kelurahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB VI
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 22

(1) Rencana Kerjasama Desa/Kelurahan dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa/Kelurahan dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa/Lurah;

(2) Rencana Kerjasama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
   a. ruang lingkup kerjasama;
   b. bidang kerjasama;
   c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
   d. jangka waktu;
   e. hak dan kewajiban;
   f. pembiayaan;
   g. penyelesaian perselisihan;
   h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

(3) Hasil pembahasan kerjasama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa/Lurah dan atau Badan Kerjasama Desa/Kelurahan dalam melakukan Kerjasama Desa/Kelurahan.

Pasal 23

(1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas bersama dengan desa/kelurahan dan/atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa/kelurahan;

(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
   a. ruang lingkup kerjasama
   b. bidang kerjasama;
   c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
   d. jangka waktu;
   e. hak dan kewajiban;
   f. pembiayaan;
   g. penyelesaian perselisihan;
   h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

(3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan bersama atau perjanjian bersama kerjasama desa/kelurahan.

BAB VII
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 24

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa/Kelurahan harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama desa/kelurahan.

Pasal 25

Perubahan kerjasama desa/kelurahan dapat dilakukan apabila :

a. terjadi situasi force majeur;
b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
d. kerjasama desa/kelurahan telah habis masa berlakunya.

Pasal 26

Pembatalan kerjasama desa/kelurahan dapat dilakukan apabila :

a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
b. kerjasama Desa/Kelurahan bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB VIII
TENGGANG WAKTU

Pasal 27

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa/Kelurahan ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 28

(1) Penentuan tenggang waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain harus memperhatikan :
   a. ketentuan yang berlaku
   b. ruang Lingkup
   c. bidang kerjasama
   d. pembiayaan
   e. ketentaun lain mengenai kerjasama desa.

(2) Penentuan tenggang waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari camat selaku Pembina dan pengawas kerjasama desa.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa/kelurahan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 30

(1) Perselisihan kerjasama desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh camat;

(2) Perselisihan kerjasama desa/kelurahan lain kecamatan pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
(3) Persclisihan kerjasama desa/kelurahan lain kabupaten dalam satu provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 31

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama desa/kelurahan;
(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa/kelurahan;
   b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa/kelurahan;
   c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa/kelurahan dan;
   d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa/kelurahan.
(3) Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. mamfasilitasi kerjasama desa/kelurahan;
   b. melakukan pengwasan kerjasama desa/kelurahan; dan

c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa/kelurahan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan kerjasama Desa/Kelurahan bersumber dari :

a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI GOWA,

MUH. SIDIK SALAM

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,

MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN 7 TAHUN 2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Badan Kerjasama Antar Desa/Kelurahan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Kerjasama Antar Desa/Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Bab I

Pasal 1

Cukup jelas

Bab II

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Teknologi Tepat Guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar. Hal ini kemudian bisa meningkatkan nilai ekonomi juga. Teknologi tersebut tidak hanya asal dibuat namun dibuat dengan tepat sesuai dengan kebutuhan manusia.

Huruf g s/d huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Bab III

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Bab IV

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Bab V

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Bab VI

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Bab VII

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Huruf g s/d huruf i

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Bab VIII

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Bab IX

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Bab X

Pasal 32
Cukup jelas

Bab XI

Pasal 33
Cukup jelas

Bab XII

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR